

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil studi tentang penguasaan dan penggunaan tanah Pakualaman di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah-tanah Pakualaman yang dikuasai oleh masyarakat (para responden) Dusun Sidorejo Desa Banaran adalah luasnya mencapai 182,450 hektar. Luas perincian dari setiap bidang penggunaan tanahnya tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini di sebabkan tanah-tanah Pakualaman belum pernah diukur bidang demi bidang maupun secara keseluruhan oleh bagian teknisi yang resmi dalam hal ini pihak intansi pertanahan. Jadi yang diketahui hanya luas penggunaan tanah menurut pengakuan para responden atau masyarakat yaitu seluas 317,330 m<sup>2</sup> atau sekitar 31,773 hektar.. Sisanya diperkirakan seluas 150,711 hektar yaitu dipergunakan untuk lokasi pariwisata, kegiatan penghijauan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan untuk kepentingan umum serta sebagian tanah belum dikelola dengan baik sesuai dengan sifat dan peruntukannya. Tanah tersebut berupa hamparan pasir yang terletak di tepi pantai Trisik. Tanah-tanah Pakualaman seluruhnya masih atas nama Sri Paku Alam dalam arti masih mutlak milik pihak Kadipaten Pakualaman, walaupun secara fisik penguasaannya dikuasai masyarakat desa Banaran.

2. Riwayat penguasaan dan penggunaan tanah Pakualaman diperkirakan sudah lama berlangsungnya yaitu mencapai beberapa puluh tahun yang lalu bahkan ratusan tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan tanah untuk kuburan-kuburan tua yang dianggap sebagai nenek moyang para responden/masyarakat setempat, dan adanya bukti sejarah keberadaan Kadipaten Pakualaman di Kabupaten Daerah tingkat II Kulon Progo pada jaman pemerintah jajahan (Belanda dan Jepang). Pada waktu itu rakyat ditempatkan di pantai Trisik dusun Sidorejo yaitu untuk mengambil garam sekaligus membuatnya, karena pada masa itu garam sangat susah didapat dan sangat mahal harganya. Sementara kebutuhan akan garam bagi penduduk sangat penting, maka pemerintah jajahan menempatkan penduduk di daerah tersebut.
3. Dengan adanya penguasaan dan penggunaan tanah-tanah Pakualaman oleh masyarakat desa Banaran maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara pihak Kadipaten Pakualaman dengan masyarakat yang menempati tanah Pakualaman. Hubungan hukum itu tidak jelas statusnya karena penduduk atau masyarakat yang menempati tanah Pakualaman tidak dilandasi oleh sesuatu alas hak apapun bahkan secarik kertaspun.

## **B. Saran-saran**

1. Dengan adanya hak-hak atas tanah Pakualaman sudah sepantasnya jika diambil langkah-langkah bagaimana caranya agar hak-hak atas tanah Pakualaman dapat dikonversi ke dalam hak atas tanah menurut UUPA. Langkah-langkah itu tentunya

untuk dapat menjamin tanah Pakualaman yang digarap atau ditempati oleh masyarakat desa Banaran. Langkah-langkah itu semestinya datang dari lembaga pertanahan, misalnya perlu adanya dispensasi, biaya pengurusan hak atas tanah bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pengurusan hak atas tanah, juga penyuluhan perlu ditambah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

2. Berkaitan dengan prosedur pengurusan hak atas tanah perlu adanya penyederhanaan prosedur sehingga tidak memungkinkan adanya penumpukan pekerjaan yang menyebabkan proses pengurusan hak-hak atas tanah menjadi berlarut-larut. Penyederhanaan prosedur pengurusan hak atas tanah itu dapat dilakukan baik dari aspek pengaturan perundangan maupun dari aspek birokrasi dan juga harus di tunjang oleh sumber daya manusia yang bermoral dan penggunaan teknologi yang modern.
3. Pembinaan dari luar lembaga pertanahan dilakukan dengan semakin meningkatkan kesiapan dan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu menunjang kelancaran pengurusan hak atas tanah. Selain itu perlu ditertibkan tata usaha administrasi desa, demikian juga aparat pamong desa perlu ditingkatkan kesiapannya. Sedini mungkin hendaknya dihindarkan adanya praktek perantara pengurusan hak atas tanah yang justru akan mempersulit dan semakin memberatkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, Suharsini, (1993), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi III, Jakarta Penerbit Rineka Cipta.
2. Departemen Kehakiman (1986), Beberapa Hal Yang Perlu diketahui tentang Undang -undang Agraria. Brosur FH 5/1986. Jakarta, tanpa penerbit.
3. Departemen Kehakiman (1984), Direktorat Penyuluhan Hukum, Undang-undang Agraria, dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta, tanpa penerbit.
4. Departemen P dan K (1977),” Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
5. “Ensiklopedia Nasional Indonesia”. Penerbit PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1990
6. Faisal, Sanafiah, (1989), Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya. Jakarta, Rajawali Pers
7. Gautama, Soedargo,(1973),” Hukum Agraria Antar Golongan”. Bandung, Penerbit Alumni.
8. Harsono, Boedi (1992), Berbagai Analisa Tentang Hukum Agraria. Jakarta, Penerbit Esa Study Club Sejarah.
9. Harsono, Boedi (1981), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta, Penerbit Djambatan.
10. Harsono, Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta, Penerbit Djambatan.
11. Harsono, Boedi (1961), UUPA Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta, Penerbit Djambatan.
12. Ibid Halaman 112 Tanpa Tahun.
13. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3 Tahun 1990.
14. Keterangan Dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dikuatkan Oleh Pihak Kadipaten Paku Alaman.

15. Murniatmo, Gatot, dkk (1989), "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta". Team Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
16. Nazir, (1983), Metode Penelitian, Cetakan ke-3 Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
17. Parlindungan, AP (1984), Serba-serbi Hukum Agraria. Penerbit Alumni, Bandung.
18. Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Tahun 1996.
19. Singarimbun dan Sofian Efendi (1995), Metode Penelitian Survei Edisi Revisi, Jakarta. Penerbit LP3S.
20. Soekanto, Soerjono, (1984), Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit UI-Press, Jakarta.
21. Sumitro, Ronny Hamitijo, (1988), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrik, Edisi ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
22. Suprpto, Hadi (1976), Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penerbit Karya Kencana. Yogyakarta.
23. Surachmad, Winarno (1972), Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Penerbit Tarsito, Bandung.
24. Tri Cahyono, Bambang, Drs (1983), Pengelolaan Sumber Daya. Yogyakarta, Liberty.
25. Walijatun, Djoko (1998), "Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan". Seminar Reformasi Pertanahan, Media Fajar Group, Ujung Pandang 27-28 Oktober 1998.